



# **BUPATI LUWU UTARA**

## **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diadakan penyempurnaan Tata Cara Pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ).
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 10 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180 );

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
  2. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi dan terakhir diubah dengan Peraturan LPJKN Nomor 11.a Tahun 2008;
  3. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Kontruksi dan terakhir diubah dengan Peraturan LPJKN Nomor 12.a Tahun 2008.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara .
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara .
4. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi .
6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disingkat LPJKN adalah suatu lembaga yang independent dan mandiri yang mempunyai tugas melakukan pembinaan Pengembangan dan pengawasan jasa konstruksi yang berkedudukan di ibu kota negara .
7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah selanjutnya disingkat LPJKD adalah suatu lembaga yang independent dan mandiri yang mempunyai tugas melakukan pembinaan Pengembangan dan pengawasan jasa konstruksi yang berkedudukan di ibu kota Provinsi .
8. Asosiasi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan kriteria .
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan /atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan,

10. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi .
11. Retribusi adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tercantum .
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan .
15. Klasifikasi adalah penggolongan Badan Usaha /Perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya .
16. Kualifikasi adalah penggolongan Badan Usaha /Perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi .
17. Penanggung jawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang.
18. Izin adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK .
19. Rekomendasi adalah Surat pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang memberikan izin sementara kepada pemohon sebelum Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli diterbitkan dan masa berlakunya berakhir dengan sendirinya setelah izin asli tersebut telah terbit yang ditandatangani oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Luwu Utara selaku Ketua Tim Peneliti IUJK atau ditandatangani oleh Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Luwu Utara selaku Sekretaris Tim Peneliti IUJK .
20. Surat Permohonan Izin adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan IUJK, selanjutnya disingkat SPI .
21. Pemohon IUJK adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat .
22. Tim adalah Tim yang dibentuk untuk membuat Kajian Teknis atas SPI .
23. Tanda Terima Berkas adalah tanda terima yang diberikan kepada setiap pemohon yang memasukkan berkas dalam rangka penerbitan izin oleh petugas penerima berkas .

24. Tanda Bukti Pendaftaran adalah tanda bukti yang diberikan kepada setiap pemohon pada saat pendaftaran oleh petugas pendaftaran .
25. Formulir Isian adalah adalah Formulir yang harus diisi secara lengkap mengenai biodata Badan Usaha pemohon izin yang disediakan oleh petugas pendaftaran .
26. Laporan Hasil Penilaian IUJK adalah Laporan hasil penilaian tentang kelengkapan administrasi, teknis dan kelengkapan penunjang lainnya sebagai syarat untuk mendapatkan izin kepada pemohon yang dilakukan oleh Tim Peneliti IUJK .
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah tanda bukti yang diberikan kepada pemohon pada saat melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya tarif retribusi oleh petugas penerima pembayaran .

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 2**

Pemberian Izin Usaha melalui proses:

- a. kajian Teknis oleh Tim yang menangani urusan Pemberian Izin Usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. penyelesaian administrasi ( pengurusan dan pemberian ) perizinan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- c. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Paragraf I Pendaftaran**

#### **Pasal 3**

Pada saat mendaftar, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Luwu Utara Cq. Kabag Administrasi Pembangunan yang diisi data lengkap untuk mendapatkan Surat Izin Usaha yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan dicap stempel perusahaan serta diserahkan kepada petugas pendaftaran dan diberikan tanda terima berkas permohonan.

**Paragraf2**  
**Registrasi surat Permohonan**  
**Pasal4**

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibukukan, diberi nomor dan tanggal penerimaan/pendaftaran oleh petugas pendaftaran dan diberi tanda bukti pendaftaran .

**Paragraf3**  
**Permohonan**  
**Pasal5**

- (1) Pemohon memperlihatkan tanda bukti pendaftaran kepada petugas yang menangani untuk diberikan formulir isian.
- (2) Pengembalian formulir isian harus dilengkapi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan penunjang lainnya.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) dari LPJKD Provinsi Sulawesi Selatan ( Memperlihatkan Asli ) ;
  - b. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ;
  - c. Foto Copy KTP Direktur/Direktris yang masih berlaku ;
  - d. Foto Copy NPWP ;
  - e. Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggung jawab perusahaan ) dengan latar belakang merah berpakaian pantas dan rapi.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Data Personalia (Tenaga Ahli/Tenaga Teknik dan Tenaga Administrasi) ;
  - b. Data peralatan yang dimiliki.
- (5) Persyaratan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Gedung / Kantor ;
  - b. Papan Nama Perusahaan ;
  - c. Papan Struktur Organisasi ;
  - d. Standar Peralatan Kantor minimal antara lain : Meja, Kursi, Lemari Arsip, Mesin Ketik / Komputer.
- (6) Setiap formulir beserta lampirannya dimasukkan dalam Map Plastik yang warnanya berdasarkan Kualifikasi /Golongan yakni :
  - a. Kualifikasi Gred 1 Warna Map Hijau;
  - b. Kualifikasi Gred 2 Warna Map Putih;
  - c. Kualifikasi Gred 3 Warna Map Kuning;
  - d. Kualifikasi Gred 4 Warna Map Merah Muda;

- Kualifikasi Gred 3 ( Disetarakan K2 )                      Sebesar   Rp.    300.000,-
  - Kualifikasi Gred 4 ( Disetarakan K1 )                      Sebesar   Rp.    600.000,-
  - Kualifikasi Gred 5 ( Disetarakan M1 & M2 )                      Sebesar   Rp.    800.000,-
  - Kualifikasi Gred 6 ( Disetarakan B )                      Sebesar   Rp.   1.250.000,-
  - Kualifikasi Gred 7 ( Disetarakan B )                      Sebesar   Rp.   1.500.000,-
- (3) Petugas penerima retribusi menyetor hasil penerimaan secara bruto ke rekening Kas Daerah.
- (4) Tanda bukti pembayaran disetor kepada petugas yang ditunjuk pada Bagian Administrasi Pembangunan untuk diberikan rekomendasi IUJK.

### **Paragraf6**

### **Pengambilan Sertifikat IUJK**

### **Pasal8**

Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan kepada pemohon dengan memperlihatkan tanda bukti penerimaan dan bukti penyetoran/tanda pelunasan retribusi IUJK setelah pemohon menandatangani daftar pengambilan IUJK pada petugas penerbitan IUJK.

### **Pasal9**

- (1) Izin yang telah terbit beraku 3 ( tiga ) tahun sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan harus didaftar ulang ( Her – Registrasi ) setiap tahun.
- (2) Setiap Badan Usaha Jasa Kontruksi diwajibkan memiliki Izin Usaha Jasa Kontruksi berdasarkan klasifikasi perusahaan seperti Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan dan Jasa Pengawasan kecuali bagi badan usaha yang mempunyai klasifikasi gabungan dari ketiganya hanya wajib memiliki satu Izin Usaha Jasa Kontruksi saja yang dibayarkan berdasarkan Kualifikasi tertinggi dari masing-masing badan usaha tersebut.
- (3) IUJK yang diterbitkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan dibuat dalam rangkap 5 ( Lima ) dengan ketentuan Salinan Asli diberikan kepada Pemohon dan tembusannya disampaikan kepada :
- a. Ketua LPJKD Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. Kepala Bagian Hukum setdakab. Luwu Utara;
  - c. Masing-masing Asosiasi;
  - d. Arsip.



**BAB III**  
**TATA CARA HER-REGISTRASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**  
**Pasal10**

- (1) Badan usaha yang telah diterbitkan IUJK wajib melakukan melakukan Her Registrasi ( Leges ) pada tahun kedua dan ketiga dengan tata cara seperti pada proses pengurusan Izin Usaha Jasa konstruksi.
- (2) Persyaratan Her-Registrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:
- a. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) ( Memperlihatkan asli ) atau Rekomendasi dari LPJKD;
  - b. IUJK (asli) ;
  - c. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ;
  - d. Foto Copy KTP Direktur/Direktris yang masih berlaku.
- (3) Besaran Tarif retribusi untuk legalisasi pada saat Pendaftaran Ulang ( Her-Registrasi ) sebagai berikut :

NO	GOLONGAN/ KUALIFIKASI	NILAI LEGALISASI DENGAN LEGES	
		TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA
1.	Gred 1	100.000	125.000
2.	Gred 2 / K3	125.000	150.000
3.	Gred 3 / K2	150.000	175.000
4.	Gred 4 / K1	200.000	200.000
5.	Gred 5 / M1 & M2	300.000	400.000
6.	Gred 6 / B	550.000	650.000
7.	Gred 7 / B	700.000	750.000

- (4) Pemberian tanda legalisasi dilakukan paling lambat 7 ( Tujuh ) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan Her – Registrasi dari Pemilik IUJK yang ditandatangani oleh Pimpinan / Penanggung jawab Perusahaan.
- (5) Bagi perusahaan yang terlambat melakukan Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi) pada tahun kedua, maka pada saat Her-Registrasi tahun ketiga diwajibkan membayar biaya leges tahun kedua dan tahun ketiga.

## **BABIV**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG MENGALAMI PERUBAHAN DATA BADAN USAHA**

#### **Pasal11**

- (1) Perusahaan yang mengalami perubahan data badan usaha harus mengurus IUJK baru.
- (2) Perubahan data badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perubahan Nama Perusahaan / Badan Usaha;
  - b. Perubahan Nama Penanggung Jawab Badan Usaha;
  - c. Perubahan Alamat Badan Usaha;
  - d. Perubahan Bidang dan atau Sub Bidang Badan Usaha.
- (3) Badan usaha bersangkutan dapat mengajukan permohonan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Baru melalui mekanisme dan tata cara seperti pada proses pengurusan IUJK baru.

## **BABV**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG HILANG/RUSAK**

#### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan yang kehilangan IUJK asli dan akan mengurus pengganti sertifikat yang hilang harus mengajukan permohonan kepada Bupati Luwu Utara Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dengan melampirkan :
  - a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat;
  - b. foto copy sertifikat IUJK yang hilang;
  - c. pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar (Penanggung Jawab perusahaan) dengan latar belakang warna merah berpakaian pantas dan rapi.
- (2) Perusahaan yang IUJK aslinya rusak dan akan mengurus pengganti sertifikat yang rusak harus mengajukan permohonan kepada Bupati Luwu Utara Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dengan melampirkan :
  - a. asli sertifikat IUJK yang rusak;
  - b. pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar (Penanggung jawab perusahaan) dengan latar belakang warna merah berpakaian pantas dan rapi.

**BAB VI**  
**BENTUK SERTIFIKAT IZIN USAHA**

**Pasal 13**

Sertifikat IUJK ditandatangani oleh Bupati Luwu Utara dengan ketentuan bentuk sertifikat sebagai berikut :

- Isi : Sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini
- Ukuran : Folio ( 14 x 8,5" )
- Warna Blanko : Dasar Putih dengan Logo Kabupaten Luwu Utara dan latar belakang tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan Ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DITANDATANGANI	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Kepala Dinas	
3. Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 3 September 2008

*[Signature]*  
**BUPATI'**  
*[Signature]*  
**H.M. LUTHFI A. MUTTY**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal


2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA

*[Signature]*  
**H.A.CHAERULPANGERANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 17

**PROSEDUR/TATA CARA  
 PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK )  
 KABUPATEN LUWU UTARA**



Keterangan: Batas Waktu Maksimal Penerbitan IUJK adalah 14 hari kerja

Tentang  
FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK ) PELAKSANA

KOP PERUSAHAAN

....., .....2008

Nomor :  
Lamp : 1 ( Satu ) Exp  
Kepada Yth.

BAPAK BUPATI LUWU UTARA  
Cq. Kepala Bagian Adm. Pembangunan  
Setdakab. Luwu Utara  
Di -  
Maesamba

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) Pelaksana

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat Perusahaan	:	.....
❖ Jalan	:	.....
❖ Kelurahan	:	.....
❖ RT/ RW	:	.....
❖ Kab	:	.....KodePos.....
❖ Propinsi	:	.....
❖ No. Telp	:	.....No. Fax.....
Nama Pimpinan Perusahaan	:	.....
NPWP Perusahaan	:	.....

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data

Di Kab ..... Propinsi..... untuk Bidang Pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Arsitektur
2. Pekerjaan Sipil
3. Pekerjaan Mekanikal
4. Pekerjaan Elektrikal
5. Pekerjaan Tata Bangunan

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) dari LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan
2. Foto Copy Akts Pendairian badan Usaha
3. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.
4. Foto Copy KTP Direktur/Direktris
5. Foto Copy NPWP.
6. Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggung jawab perusahaan)

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

PT/CV.....

Nama Jelas  
Direktur/Direktris

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK )  
PERENCANAAN/PENGAWASAN

KOP PERUSAHAAN

....., ..... 2008

Nomor :  
Lamp : 1 ( Sa tu ) E x p

Kepada Yth.

BAPAK BUPATI LUWU UTARA  
Cq. Kepala Bagian Adm. Pembangunan  
Setdakab. Luwu Utara  
Di-

Masamba

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) Perencanaan/Pengawasan

Dengan hormat,  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat Perusahaan	:	.....
❖ Jalan	:	.....
❖ Kelurahan	:	.....
❖ RT/ RW	:	.....
❖ Kab	:	..... Kode Pos.....
❖ Propinsi	:	.....
❖ No. Telp	:	..... No. Fax.....
Nama Pimpinan Perusahaan	:	.....
NPWP Perusahaan	:	.....

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data

Di Kab ..... Propinsi..... untuk Bidang Pekerjaan dan Lingkup Layanan sebagai berikut:

a. Bidang Pekerjaan	b. Lingkup Layanan Perencanaan	c. Lingkup Layanan Pengawasan
1. Arsitektur	1. Jasa Survey	1. Jasa Inspeksi / Supervisi
2. Sipil	2. Jasa Testing Laboratorium	2. Jasa Testing Laboratorium
3. Mekanikal	3. Jasa Perenc. Umum & Study Makro	3. Jasa Manajemen Konstruksi
4. Elektrikal	4. Study Kelayakan	4. Jasa Manjemen Proyek
5. Tata Lingkungan	5. Jasa Perenc. Teknik, Operasi dan Pemeliharaan	
	6. Jasa Bantuan & Nasehat Teknis	
	7. Jasa Penelitian	
	8. Jasa Manajemen Konstruksi	
	9. Jasa Manajemen Proyek	

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

- a. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) dari LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan
- b. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha
- c. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.
- d. Foto Copy KTP Direktur /Direktris
- e. Foto Copy NPWP.
- f. Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggung jawab perusahaan)

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
PT/CV.....

Namaelas  
Direktur/Direktris

Lampiran IV :

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR  
TANGGAL

Tahun 2008  
Tahun 2008

## **TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN IUJK**

Nama Perusahaan : PT/CV .....

Nama Pimpinan : .....

Bidang Pekerjaan : .....

Kualifikasi : .....

Hari/Tanggal : .....

Masamba, 2008

YANG MENERIMA BERKAS

.....  
Nip.

Lampiran V

: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

Nomor

Tahun 2008

Tanggal

Tahun 2008

## **TANDA BUKTI PENDAFTARAN IUJK**

Nama Perusahaan : PT/CV .....

Nama Pimpinan : .....

Nomor Pendaftaran : .....

Hari/Tanggal : .....

Masamba,

2008

YANG MENERIMA BERKAS

.....

Nip.



Tentang

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH JLN. .... ..... Telp.		No. Seri  <b>SSRD</b> ( SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN2008	
Nama : ..... Alamat : ..... NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Menyetor Berdasarkan *) <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain-lain Masa Retribusi ..... Tahun ..... No. Urut .....			
No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan Huruf		<div></div>	
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda tangan Petugas Penerima  ( ..... )	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran  Tanggal :  Tanda Tangan :  NamaTerang :  ( ..... )		..... 2008  Penyetor  ( ..... )

\*) Beri Tanda √ pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

Lampiran VII : Peraturan Bupati Luwu Utara  
Nomor Tahun 2008  
Tanggal Tahun 2008

Tentang

**FORMAT REKOMENDASI PERMOHONAN IUJK**

**REKOMENDASI IUJK**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. SYAMSUL SYAIR  
NIP : 010 236 954  
Pangkat/Gol : Pembina Tk I, IV/b  
Jabatan : Kabag. Adm. Pembangunan  
(Sekretaris Tim Peneliti IUJK)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nama Pimpinan :  
N.P.W.P :

Perusahaan tersebut sedang dalam proses administrasi Penerbitan/Perpanjangan Izin usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan IUJK. Rekomendasi ini berlaku selama 1 (Satu) Bulan sejak tanggal ditetapkan dan atau dinyatakan tidak berlaku apabila Izin Usaha Jasa Konstruksi telah terbit.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 2008

An. Asisten EKBANG  
Kabag. Adm. Pembangunan

**Ir. H. SYAMSUL SYAIR**  
Pkt. Pembina TK I  
NIP. 010 236 954

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba
2. Kepala Bagianm Hukum Setdakab. Luwu Utara di Masamba
3. Kepala LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. *Pertinggal*

Tentang

Format Laporan Hasil Penilaian IUJK

LAPORAN HASIL PENILAIAN IUJK

Nomor:

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami dari Tim Peneliti Izin Usaha Jasa Konstruksi masing-masing:

- |                                |              |           |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| 1. Ir. Mujahidin Ibrahim, M.Si | (Ketua)      | : 1 ..... |
| 2. Ir.H. SyamsulSyair          | (Sekretaris) | : 2.....  |
| 3. Diana, ST, MT               | (Anggota)    | : 3 ..... |
| 4. Alwi Parimpun, ST           | (Anggota)    | : 4.....  |
| 5. Idi Yastuti S Umar, ST      | (Anggota)    | : 5 ..... |

Telah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan atas permohonan penerbitan IUJK PT/CV ..... Dengan data-data sebagai berikut:

Nama Pimpinan :

Alamat Perusahaan :

N.P.W.P :

Setelah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lokasi perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persyaratan Administrasi
  - a. Lengkap
  - b. Tidak Lengkap
2. Persyaratan Teknis
  - a. Memenuhi
  - b. Tidak Memenuhi
3. Persyaratan Penunjang Lainnya
  - a. Memenuhi
  - b. Tidak Memenuhi

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian tersebut diatas, dapat disarankan untuk :

1. Memproses lebih lanjut permohonan PT/CV ..... untuk diterbitkan IUJK.
2. Menolak Permohonan PT/CV ..... Untuk diterbitkan IUJK.

Demikian Laporan Hasil Penilaian IUJK ini dibuat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Mengetahui :  
Ketua Tim Peneliti IUJK

.....  
PKT.  
NIP.

## Tentang

## Format Check List Persyaratan Penerbitan IUJK

**CHECK LIST PERSYARATAN PENERBITAN IUJK**

Nama Perusahaan : PT/ CV.

Nama Pimpinan :

Alamat :

N.P.W.P :

**a. Persyaratan Administrasi**

NO	URAIAN	ADA	TIDAKADA
1	Foto Copy Sertifikat SBU		
2	Foto Copy Akta Pendirian		
3	Foto Copy SITU		
4	Foto Copy KTP		
5	Foto Copy NPWP		
6	Pas Foto Warna Uk. 3 x 4 cm		

**b. Persyaratan Teknis**

NO	URAIAN	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI
1	Data Personalia		
	a. Tenaga Administrasi		
	b. Tenaga Teknis		
2	Data Peralatan		

**c. Persyaratan Penunjang Lainnya**

NO	URAIAN	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI
1	Gedung/Kantor		
2	Papan Nama Kantor		
3	Standar Peralatan Kantor		

LampiranX

: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

Nomor

Tahun 2008

Tanggal

Tahun 2008

Tentang

FORMAT SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK)

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

NOMOR :.....

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Jalan, Nomor :

Kelurahan :

RT/RK/RW :

Kabupaten/Kota :

Propinsi :

Nomor Telepon :

Nama Penanggungjawab Perusahaan / Direktur Utama

Nama :

N.P.W.P :

Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa  
..... Konstruksi di Seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan :

Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Pas Foto

3 Cm x 4 Cm

**BUPATI LUWU UTARA**

**H.M. LUTHFI A. MUTTY**

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK ) HILANG

KOP PERUSAHAAN

....., .....2008

Nomor :  
Lamp : 1 ( Satu ) Exp

Kepada Yth.

BAPAK BUPATI LUWU UTARA  
Cq. Kepala Bagian Adm. Pembangunan  
Setdakab. Luwu Utara  
Di -  
Masamba

Perihal : Permohonan Penggantian Sertifikat IUJK Hilang

Dengan hormat,  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat Perusahaan	:	.....
❖ Jalan	:	.....
❖ Kelurahan	:	.....
❖ RT/ RW	:	.....
❖ Kab	:	.....KodePos.....
❖ Propinsi	:	.....
❖ No. Telp	:	.....No. Fax.....
Nama Pimpinan Perusahaan	:	.....
NPWP Perusahaan	:	.....

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) sebagai pengganti IUJK yang hilang.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat
2. Foto copy sertifikat IUJK yang hilang
3. Pas foto warna ukuran 3 x 4 cm = 3 lembar

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
PT/CV.....

NamaJelas  
Direktur/Direktris

## FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK ) RUSAK

## KOP PERUSAHAAN

.....2008

Nomor :  
Lamp : 1 ( Satu ) Exp

Kepada Yth.

BAPAK BUPATI LUWU UTARA  
Cq. Kepala Bagian Adm. Pembangunan  
Setdakab. Luwu Utara  
Di-

MasambaPerihal : Pemohonan Penggantian Sertifikat IUJK Hilang

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat Perusahaan	:	.....
❖ Jalan	:	.....
❖ Kelurahan	:	.....
❖ RT/ RW	:	.....
❖ Kab	:	..... Kode Pos.....
❖ Propinsi	:	.....
❖ No. Telp	:	..... No. Fax.....
Nama Pimpinan Perusahaan	:	.....
NPWP Perusahaan	:	.....

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) sebagai pengganti IUJK yang rusak

Bersama ini kami lampirkan :

1. Asli sertifikat IUJK yang rusak
2. Pas foto warna ukuran 3 x 4 cm = 3 lembar

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
PT/CV.....

Nama Jelas  
Direktur/Direktris